

MEDIA SOSIAL - RESMI - JDIH

2022

Kpt 16 TAHUN 2022, 12 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 10/HK.04/5101/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

- ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Lampiran Bab VI Bagian E angka 2 KPT KPU No. 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan mengenai tampilan media sosial resmi JDIH KPU meliputi foto profil, *banner*, penamaan akun, dan logo JDIH dibuat sesuai dengan pedoman teknis dalam rangka keseragaman pengelolaan media sosial resmi JDIH KPU secara terpadu, terarah, efektif, dan bertanggung jawab, serta menunjang penyajian konten informasi bidang hukum yang menarik dan mudah dipahami masyarakat; Kemudian penamaan akun media sosial resmi JDIH KPU Kabupaten Jembrana pada Profil Facebook yang ditetapkan dalam KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 10/HK.04/5101/2022 dinilai belum sesuai ketentuan atau pedoman teknis pengelolaan media sosial resmi JDIH KPU, sehingga perlu diubah.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 No. 58, TLNRI No. 4843), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (LNRI Tahun 2016 No. 251, TLNRI No. 5952); UU No. 14 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 No. 61, TLNRI No. 4846); UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, LNRI No. 6109); PP No. 61 Tahun 2010 (LNRI Tahun 2010 No. 99, TLNRI No. 5149); PP No. 71 Tahun 2019 (LNRI Tahun 2019 No. 185, TLNRI No. 6400); PKPU No. 1 Tahun 2015 (BNRI Tahun 2015 No. 456); PKPU No. 8 Tahun 2017 (BNRI Tahun 2017 No. 1249); PKPU No. 10 Tahun 2018 (BNRI Tahun 2018 No. 193); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 No. 786); PKPU No. 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 1236); KPT KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; KPT KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KPT KPU No. 10/HK.04/08/2022; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 10/HK.04/5101/2022.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 16 Tahun 2022 diatur tentang : Penetapan perubahan atas KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 10/HK.04/5101/2022 dalam penamaan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada Profil Facebook sehingga menjadi JDIHKPU JEMBRANA (@JDIHKPU.JBR), dan menetapkan perubahan tampilan meliputi foto profil dan *banner* pada akun media sosial resmi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 28 Maret 2022.
- Ketentuan Lampiran KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 10/HK.04/5101/2022 diubah.
  - Lampiran sebanyak 6 halaman.